

SPESIFIKASI – ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILIHAN  
2020

Kpt 133/PL.02.4-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2020, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota; Serta berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2020; Kpt KPU Kab. Balangan No. 064/ PP.01.2-Kpt/ 6311/ KPU-Kab/ VI/ 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur Tentang Menetapkan Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 September 2020.
  - Lamp. : 5 hlm.